



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP (021) 3506134,
3506129, 3506145,
3506143, 3692220

FAX : (021) 3507202, 3506129,
3506145, 3506143, 3692179
email : hubdat@hubdat.web.id
Home Page : www.hubdat.web.id

Nomor : AJ. 803/1/2/DRJD/2017

Jakarta, 3 Maret 2017

Klasifikasi : **SEGERA**

Tempiran :
Perihal :

: Penataan Parkir di
Provinsi DKI Jakarta

Kepada

Yth. **Kepala Dinas Perhubungan
Provinsi DKI Jakarta**

di .

JAKARTA

1. Menunjuk Pemberitaan di Suarapublika tentang *Illegal Towing* Kemenhub yang disampaikan oleh Farouk Abdullah Alwyni (*berita terlampir*), dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Sesuai UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ Pasal 95 ayat (2) dinyatakan bahwa penetapan kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas yang berupa perintah, larangan, peringatan, atau petunjuk harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, dan/atau Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
 - b. Selanjutnya dalam Pasal 120 UU Nomor 22 Tahun 2009 dinyatakan bahwa *Parkir Kendaraan di Jalan dilakukan secara sejajar atau membentuk sudut menurut arah Lalu Lintas*;
 - c. Mengacu kepada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir a dan b di atas, maka setiap kendaraan bermotor pada dasarnya diperbolehkan untuk parkir di jalan sepanjang tidak ada larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas atau marka jalan;
2. Mengalir dari butir 1 di atas, diminta kepada Saudara untuk melakukan pembinaan kepada Petugas untuk tidak melakukan penindakan terhadap kendaraan yang parkir di jalan yang secara nyata tidak ada larangan parkir yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas atau marka jalan.

Keselamatan Jalan Tanggung Jawab Kita Semua

yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas atau marka jalan;

2. Mengalir dari butir 1 di atas, diminta kepada Saudara untuk melakukan pembinaan kepada Petugas untuk tidak melakukan penindakan terhadap kendaraan yang parkir di jalan yang secara nyata tidak ada larangan parkir yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas atau marka jalan.

Keselamatan Jalan Tanggung Jawab Kita Semua

3. Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT



Drs. PUDUJ HARTANTO, MM

Pembina Utama, IV/e

NIP. 19590824 201603 1 001

Tembusan :

1. Menteri Perhubungan;
2. Gubernur DKI Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
4. Sesditjen Perhubungan Darat.